



PUTUSAN

Nomor:610/Pdt.G/2011/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan memutuskan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Candra Asih), bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Tangerang Selatan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 19 Desember 2011 Nomor 610/Pdt.G/2011/PA.Clg dengan tambahan serta perubahan olehnya sendiri di persidangan Pemohon mengajukan permohonan gugatan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat (Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/107/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1996;

Putusan No.610/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama:

- 2.1. **ANAK** (lk) umur 14 tahun;
- 2.2. **ANAK** (lk) umur 8 tahun;
- 2.3. **ANAK** (pr) umur 4 tahun;

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain bernama Andre asal Tangerang;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedang upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Panitera Pengaduan Agama Cilegon menyampaikan salinan Penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas panggilan Nomor 610/Pdt.G/2011/PA.Clg, tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 08 Februari 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati Pemohon supaya rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 663/107/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1996 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciputat, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Print out facebook atas nama Reva Uniqu tanpa meterai, ditandai P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon;

 - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama Andre dari Tangerang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu. Termohon tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama Andre dari Tangerang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu. Termohon tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang pertama tama, oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 610/Pdt.G/2011/PA.Clg tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 08 Februari 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadiran Termohon di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon izin ikrar talak dengan alasan pada pokoknya sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain bernama Andre berasal dari Tangerang, puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Sementara Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis yang ditandai P.1, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga



dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Pemohon, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1996 dan dicatat PPN KUA Kecamatan Ciputat dalam Akta Nikah Nomor 663/107/VIII/1996;
2. Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
3. Sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering chatting face book terutama dengan orang bernama Andre;
4. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang permohonan diluar hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon telah tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang incasu, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 610/Pdt.G/2011/PA.Clg; tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 08 Februari 2012, dan telah ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi menyangkut ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya,



Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian dan hadhonah;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, cerai talak dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang pula, firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat 2 (Al-Baqarah) ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم...

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati (*azam*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak tahun 2010 telah pisah tinggal, Pemohon telah berketetapan hati (*'azam*) menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, patut disimpulkan telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan secara verstek dan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang oleh karena itu pula, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan



salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan dan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang akhirnya, terkait soal biaya perkara ini, oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak ke-satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Cilegon dan Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan;
5. Membebaskan Pemohon membayar perkara ini yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, SH, MH, selaku Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH, serta Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH, selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Futihat selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,



ttd,
Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,		Hakim Anggota II,
ttd,		Ttd,
Efi Nurhafisah, SH.		Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH;

Panitera Sidang,
ttd,
Dra Futihat

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.	ATK	:	Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000.
Jumlah		:	Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai aslinya
Panitera Sidang,

ttd,
DRS. H. ABDULLAH SAI